

LAMPIRAN

Lampiran 1

A. Brosur BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS)

Produk Pembiayaan

- 1. Pembiayaan Jual-Beli iB**
Pembiayaan dengan prinsip jual-beli. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Barang dibelikan oleh pihak Bank.
- 2. Pembiayaan Bagi-Hasil iB**
Pembiayaan untuk pemenuhan modal usaha. Modal sepenuhnya dari bank (shahibul maal), sedang nasabah (mudharib) yang menjalankan usaha. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi-hasil sesuai kesepakatan.
- 3. Pembiayaan Bermitra iB**
Pembiayaan untuk pengembangan usaha atau sebagai penambahan modal (modal bercampur). Keuntungan yang diperoleh akan dibagi-hasilkan sesuai kesepakatan.
- 4. Pembiayaan Sewa-Beli iB**
Pembiayaan dengan prinsip sewa-beli, dimana bank sebagai pemilik asset dan nasabah sebagai penyewa yang pada akhirnya kepemilikan asset beralih dari bank kepada penyewa.
- 5. Pembiayaan Multi Jasa iB**
Pembiayaan berupa jasa pembayaran biaya sekolah, rumah sakit, persalinan, walimah, umroh dan lain-lain.
- 6. Pembiayaan Rekening Koran BDS**
Merupakan fasilitas pembiayaan untuk membiayai modal kerja yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam siklus dengan jangka waktu tertentu. Keuntungan yang diperoleh adalah sistem revolving.

BANK SYARIAH BDS
PT. BPRS BAROKAH DANA SEJAHTERA
Bersama Menggapai Kesuksesan

BANK SYARIAH BDS
PT. BPRS BAROKAH DANA SEJAHTERA

iB **BANK PESERTA PENJAMINAN LPS** **gres!**

Produk Tabungan

1. Tabungan Investasi Terencana (TIARA) BDS

Tabungan dengan setoran rutin tiap bulan dengan jangka waktu minimal 2 tahun. Bagi hasil yang diberikan kepada nasabah setara dengan bagi hasil deposito 3 bulan, dengan nisbah 47% untuk nasabah dan 53% untuk bank.

2. Tabungan Titipan iB BDS

Merupakan produk tabungan Bank Syariah BDS yang menggunakan prinsip al-Wad'ah Yad Dhomamah (titipan). Nasabah dapat menyeter dan menarik uang kapanpun saat dibutuhkan. Setiap bulan bank akan memberikan bonus yang kompetitif kepada nasabah.

3. Tabungan Investasi iB BDS

Merupakan produk tabungan Bank Syariah BDS yang didasarkan pada prinsip mudharabah (bagi hasil) dan diperuntukkan bagi anda yang menginginkan dananya diinvestasikan secara murni syariah. Nasabah dapat menyeterkan uang setiap saat, untuk penarikan pertama, dana dipersyaratkan telah mengedap selama satu bulan. Bank akan memberikan bagi-hasil dari pendapatannya dengan sistem bagi hasil sebesar 22% untuk nasabah dan 78% untuk pihak bank.

4. Tabungan Haji iB BDS

Merupakan produk tabungan Bank Syariah BDS yang menggunakan sistem bagi hasil. Nasabah dapat menyeter setiap saat sampai dana nasabah mencukupi ongkos untuk naik haji yang ditentukan oleh pemerintah. Bank akan mencukupi kebutuhan dana dengan memberikan bagi-hasil optimal dengan nisbah sebesar 27% untuk nasabah dan 73% untuk pihak bank.

5. Tabungan Sekolah iB BDS

Merupakan produk tabungan Bank Syariah BDS khusus putra-putri Anda yang masih dibangku SD-SMA. Persiapkan masa depan pendidikan putra-putri anda dengan produk ini. Tabungan ini menggunakan sistem bagi hasil dengan nisbah 27% untuk nasabah dan 73% untuk pihak bank.

6. Tabungan Pelajar iB BDS

Merupakan produk tabungan dengan sistem virtual Account yang menginduk pada rekening sekolah. Tabungan pelajar iB BDS digunakan sebagai sarana edukasi atau literasi keuangan perbankan syariah untuk pelajar.

7. Tabungan iB Qurma (Qurban, Walimah, dan Aqiqah) BDS

Merupakan produk tabungan Bank Syariah BDS yang dipersiapkan untuk kepentingan Qurban, persiapan walimah ataupun persiapan aqiqah bagi putra-putri anda yang akan lahir. Tabungan qurma BDS berbasis akad titipan (Wadlah), bank menyediakan bonus yang menarik setiap bulannya bagi anda yang memanfaatkan produk ini.

8. Tabungan Berhadiah

Tabungan dengan prinsip Titipan dengan bonus bulanan yang berhadiah langsung yang bisa dipilih sesuai keinginan Nasabah. Tabungan dipersyaratkan mengedap dalam jangka waktu tertentu.

9. Deposito iB BDS

Merupakan produk pilihan investasi bagi nasabah dalam jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan. Deposito ini ditujukan bagi nasabah yang ingin berinvestasi sesuai prinsip syariah. Dana anda akan kami investasikan secara baik dan selektif melalui pembiayaan yang berguna bagi kepentingan umat.

Persyaratan Pembukaan Rekening:

	Persyaratan	Tabungan	Deposito
1	Mengisi formulir pembukaan tabungan	V	-
2	Mengisi formulir pembukaan deposito	-	V
3	Fotocopy KTP	V	V
4	Setoran awal minimal Rp 10.000 untuk tabungan titipan iB BDS	V	-
5	Setoran awal minimal Rp 50.000 untuk tabungan investasi iB BDS	V	-
6	Setoran awal minimal Rp 100.000 untuk tabungan TIARA BDS	V	-
7	Setoran awal tabungan Haji minimal Rp 500.000 selanjutnya Rp 100.000	V	-
8	Setoran Deposito minimal Rp 500.000	-	V
9	Foto copy akta pendirian dan NPWP untuk Badan Usaha	-	V

B. Daftar Nama Nasabah UMKM Pembiayaan *Musyarakah*

No	Nama	No	Nama
1	A. Hendy Nurcahyanto I	36	Gandi Yuli Saputra
2	Agung Miyarta Hadi	37	Gandung Wardono
3	Agus Guntoro	38	Gunawan Prabowo
4	Ahmad Ali Zulkarnain	39	Guruh Gerinanto
5	Ahmad Yatin	40	Handi Pratomo
6	Alfi Maryam	41	Hendri Kriswanta
7	Andi Maulana Husen	42	Hari Puspito
8	Andi Setiono	43	Hariyono Suryo Enggal P
9	Andi Wiyanto	44	Hekso Wahyuning Surya
10	Andri Sujatmito	45	Heri Kismanto
11	Anggrian Agustine	46	Heri Widodo
12	Ani Hendriani	47	Heri Nur Widodo S.Pd
13	Anis Pujiani	48	Huda Tri Yudiana ST
14	Aprilina Pitra Ardiati	49	Idris Supriyadi
15	Arief Budi Ismanto	50	Imam Sukiman DRS
16	Aris Priyanto	51	Indra Suryanto ST
17	Arwiyanto	52	Ismiyatun
18	Aziz Pramana	53	Iswanti
19	Benny Triono	54	Joko Nurasih
20	Budi Lestari S	55	Joko Santoso
21	Chandra Ardiantoro	56	Joko Sulisty H SE
22	Choliq Nugroho Adji	57	Kharisna Heri Sulistya
23	Dedi Herdi	58	Kiran
24	Didik Hariyanto	59	KJS Permata
25	Dwiyanto Herilancono	60	Kusbaryanto
26	Edy Sutrisno	61	Marsono
27	Eka Rismayanta	62	M Firman Prihanda
28	Elianah	62	M Hasim As'ari
29	Endah Susetyo Indriyati	64	M Makmur
30	Endang Rukini	65	Muhsin
31	Endang Tri Sukowati	66	Mul Santosa
32	Endri Sulistiya	67	Musilah
33	Fiska Atia Indahniati	68	Nandar Winoro ST
34	Fito Bagus Eka L	69	Neneng Hasanah
35	Fransisca Cicilia S	70	Ngaliriyanta

No	Nama	No	Nama
71	Nirawati Murdaningsih	92	Sutejo
72	Nurtiningsih	93	Taufik Hidayat
73	Nuryanto	94	Tony Andriyansyah
74	Pansoni Bahari	95	Tri Anik Rustanti
75	Raden Agung Sri B	96	Tri Endang Patmawati
76	Rangga Pratama	97	Tri Joko Mulyanto
77	Roni Asfin Ismawan	98	Tugiyanto
78	Sabar	99	Tumiyah
79	Sigit Nugroho Aji J	100	Tutik Wahyuningrum
80	Siti Djazimah	101	Vira Wijaya Kusuma
81	Siti Murtiyani Se, M.SI	102	Wahyadi
82	Srini Hariya	103	Wahyu Sulaiman, SPT.
83	Subaryanto Amk	104	Wardono
84	Sugito	105	Wartono
85	Sujadi	106	Wigit Bagoes Prabowo
86	Sumadiyanto	107	Wiyatman
87	Sumidi	108	Yatemi
88	Suparman	109	Yayuk Eko Setyo A
89	Suprpto	110	Yudanto Hendrasworo
90	Supriyanto	111	Zaki Permana
91	Susanto Edi Yuniarto	112	Zuliana Herawati

Lampiran 2

Laporan Keuangan Pembiayaan *Musyarakah* Tahun 2013 – 2017

No	Tahun	Bulan	Pembiayaan BDS (Rp.)
1	2013	Maret	6.554.400,00
2		Juni	8.335.624,00
3		September	9.494.665,00
4		Desember	9.696.569,00
5	2014	Maret	13.029.586,00
6		Juni	17.295.626,00
7		September	16.243.918,00
8		Desember	14.671.690,00
9	2015	Maret	15.804.401,00
10		Juni	18.867.506,00
11		September	18.660.253,00
12		Desember	17.454.033,00
13	2016	Maret	17.603.257,00
14		Juni	21.591.452,00
15		September	22.022.971,00
16		Desember	24.711.651,00
17	2017	Maret	28.004.534,00
18		Juni	30.710.545,00
19		September	31.367.205,00
20		Desember	31.468.153,00

Sumber: PT. BPRS BDS; 2018.

LAPORAN

Lampiran 3

FOTO NARASUMBER

1. Wawancara dengan Pak Budi Nugroho (Kepala Cabang BPRS BDS)



2. Wawancara dengan Pak Eko Agus Rudianto (Audit Internal BPRS BDS)



3. Wawancara dengan Ibu Anis Mu'arifah (Manager Marketing)



4. Wawancara dengan P1 (Wirausaha CV. Agro Sukses Abadi, Jl.Imogiri Barat, Ngoto no.54, RT 03, Bangunharjo, Sewon, Bantul. Yogyakarta)



5. Wawancara dengan P2 (Pengusaha Kedai Sehat, Jl. Soga Yogyakarta)



6. Wawancara dengan P3 (Wiraswasta Mulia Konveksi, Jl. Gambiran No. 97 Yogyakarta)



Lampiran 4

HASIL WAWANCARA NARASUMBER

A. Wawancara Budi Nugroho (Kepala Cabang BPRS Barokah Dana Sejahtera) pada hari Selasa, 10 April 2018 pukul 15.00 WIB

Peneliti : Bagaimana **peran** (kontribusi) perbankan syariah khususnya BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) di Yogyakarta terhadap pemberdayaan sektor riil UMKM di Yogyakarta?

Narasumber : Salah satu peran BDS dalam sektor riil yaitu bisa kita lihat dalam struktur laporan keuangan kita. Jadi saat ini banyak bank-bank syariah yang komposisi dari penyalurannya itu skimnya *murabahah*, kemudian banyak juga yang menasar dibutuhkan konsumtif sedangkan di BDS itu sendiri hampir berimbang. Jadi bisa dilihat di neraca BDS bahwa porsi pembiayaan *musyarakah* itu cukup besar. Hal ini dapat dilihat di neraca BPRS BDS bahwa porsi pembiayaan *musyarakah* 51,92% yang cukup besar sedangkan pembiayaan dengan *mudharabah* sekitar 41,02%. Dari porsi pembiayaan *musyarakah* yang cukup besar itu maka penyaluran dalam sektor riil juga cukup besar. Karena asumsinya kan ketika *musyarakah* itu tidak untuk konsumtif walaupun sebenarnya tidak juga, kemudian ketika *murabahah* itu tidak bisa dipakai untuk modal kerja itu tidak. Jadi untuk porsi *murabahah* misalnya ditaruhlah dari seluruh *out sinding* atau penyaluran itu banyak di *murabahah* bukan berarti ia tidak banyak penyaluran UMKM nya karena bisa jadi di *murabahah* itu sendiri digunakan untuk modal kerja. Contohnya Grap, untuk membeli mobil itu kan menggunakan akad *murabahah*. Apalagi yang skemanya menggunakan akad *musyarakah* pasti akan lebih besar karna peruntukannya memang untuk usaha.

Peneliti : Apa **faktor** penghambat dan pendukung dalam peran (kontribusi) perbankan syariah khususnya BPRS di Yogyakarta terhadap pemberdayaan sektor riil UMKM di Yogyakarta?

Narasumber : **Faktor pendukung** di BDS itu banyak baik dari internal maupun

eksternal. Misalnya dari internal SDM merupakan bagian dari komitmen kita. Adanya BDS itu sendiri yaitu untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada ummat dan itu merupakan salah satu tujuan dari visi misi BDS itu sendiri. Termasuk pemegang pemegang saham BDS yang rata-rata merupakan seorang pengusaha, sehingga mereka banyak mendorong BDS itu banyak berkontribusi di sektor UMKM. **Faktor penghambat** yaitu masyarakat sudah terbiasa dengan menset skema riba, skema bunga atau yang berbasis bunga maka dari itu perlu edukasi yang panjang untuk masyarakat, namun masyarakat sendiri juga pragmatis dalam artian sebenarnya kita ingin bekerja sama dalam penyaluran dana dengan skim bagi hasil tapi yang terjadi di masyarakat justru masih membandingkan ketika hasilnya sekian kemudian disetarakan dengan bunga itu berapa. Karena mereka sudah terbiasa dengan skim hutang dan bunga.

Peneliti : Bagaimana **peran** BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) **dalam hal bantuan (pinjaman) permodalan** melalui pembiayaan *musyarakah* terhadap pemberdayaan sektor UMKM di Yogyakarta?

Narasumber : Peran BDS dalam hal bantuan memang cukup banyak dari sektor mikro yang sudah kita salurkan dengan berbagai kemudahan, syarat yang tidak terlalu rumit atau sulit. Namun sebagai lembaga perbangkan BDS juga tidak meninggalkan aspek-aspek fudensial, aspek kehati-hatian. BDS sendiri fungsinya hanya sebagai mediator mediasi, sedangkan dana itu milik nasabah, milik masyarakat, milik ummat, sehingga peran BDS yaitu mengelola dana masyarakat yang kita salurkan dengan kemudahan di nasabah atau masyarakat.

Peneliti : Bagaimana **faktor** penghambat dan pendukung BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) **dalam hal bantuan (pinjaman) permodalan** melalui pembiayaan *musyarakah* terhadap pemberdayaan sektor UMKM di Yogyakarta?

Narasumber : Faktor penghambat dalam hal bantuan sebenarnya tidak ada, jadi penghambatnya lebih ke analisa dari nasabah itu sendiri. Jadi misalnya kita mau menyalurkan dana ternyata nasabah itu sendiri kurang jujur sehingga pihak bank harus lebih jeli. Misal nasabah mengajukan permodalan 50 juta untuk modal usaha namun dilapangan modal

tersebut tidak digunakan untuk usaha namun digunakan untuk hal lainnya. Jadi faktor penghambatnya dalam hal analisa. **“Berarti dari nasabah itu sendiri tidak mempunyai laporan keuangan ya Pak???”** Ada, karna laporan keuangan merupakan salah satu syarat dalam pengajuan itu kita jenjang. Jadi kalau semisal dia hanya UMKM jual dipasar, tidak memungkinkan kita meminta laporan keuangan. Biasanya kita dapat dari hasil wawancara, kira-kira pendapatan perharinya berapa dll. Nah itu nanti yang akan kita formulasikan dari hasil wawancara kemudian kita analisa. Tetapi untuk UMKM yang sudah cukup besar seperti BMT, toko-toko yang sudah mempunyai pembukuan, nah itu tetap kita mintai laporan keuangan karna besik sistem bagi hasil itu sebenarnya ada di laporan seperti itu. jadi kalau tidak ada laporan bagaimana kita akan memberikan bagi hasilnya kan itu tidak bisa.

Peneliti : Berapakah rata-rata besarnya **bantuan (pinjaman)** permodalan dalam pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan BPRS BDS terhadap pemberdayaan sektor UMKM di Yogyakarta?

Narasumber : Jadi kalau dari kriteria UMKM mikro itu dari 0 sampai 50 juta, kecil 50 sampai 500 juta, dan menengah 500 juta sampai 10 M. Jadi bisa dibilang kalau everage (rata-rata) di BDS masih ada di mikro, jadi kalau rata-ratanya dipecah ya kita diantara 30 sampai 50 juta karna memang faktualnya kita ada yang 5 juta, 10 juta, 500 juta, bahkan 1 Milyar. Jadi walaupun mau di *everage* (rata-rata) yaitu sekitar 30 sampai 50 juta.

Peneliti : Apakah ada **faktor** penghambat dan pendukung dalam menentukan (memberikan) besarnya **bantuan (pinjaman)** permodalan dalam pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan BPRS BDS terhadap pemberdayaan sektor UMKM di Yogyakarta?

Narasumber : Tidak ada, jadi ya disesuaikan dengan analisa. Jadi untuk pembiayaan diatas 100 juta kita namakan dengan analisa modal kerja, jadi kalau nasabah diatas 100 juta kita syarkan dia harus mempunyai laporan keuangan walaupun laporan manual. Karna logika kita ketika kita memberikan kucuran dana diatas 100 juta tetapi pengelolaan, laporan saja tidak punya, jadi bisa dikatakan kalau pengelolaannya belum

cukup bagus katakanlah kapasitasnya. Misalnya nasabah mengajukan 200 juta tetapi laporan keuangannya masih belum memenuhi syarat atau standar kita ya bisa jadi taruhlah 200 juta tadi kita analisa kembali. Mohon maaf ibu/bapak ternyata maksimal kapasitasnya baru 50 juta, kalau dipaksakan 200 juta nanti ibu/bapak akan kesulitan dsb.

Peneliti : Bagaimana **peran** BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) dalam hal **dukungan kebijakan** pemberian bantuan (pinjaman) permodalan melalui pembiayaan *musyarakah* terhadap pemberdayaan sektor UMKM di Yogyakarta?

Narasumber : Terkait dengan hal kebijakan, kebijakan kita tidak boleh melanggar dari kebijakan regulasi. Ketika regulasinya sudah seperti ini ketentuannya maka kita harus tetap dalam koridornya. Adapun kebijakan internal misalnya kebijakan terkait dengan nasabah-nasabah yang kecil itu kita syaratkan dia sudah mempunyai izin-izin formal seperti izin usaha dari kelurahan atau dari kecamatan. Atau misalnya kita syaratkan ketika pembiayaan yang besar itu ada NPWP tapi yang pembiayaan-pembiayaan sektor UMKM ya kita kebijakannya tidak usah menggunakan NPWP. Kemudian untuk laporan keuangan juga seperti itu, laporan keuangan yang untuk nasabah UMKM juga kita permudah contohnya seperti penjual yang ada di pasar, kita cukup tanya pendapatan tiap harinya berapa kemudian kita formulasikan tidak kemudian kita meminta untuk dia membuat laporan keuangan itu tidak.

Peneliti : Bagaimana **faktor** penghambat dan pendukung BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) dalam hal **dukungan kebijakan** pemberian bantuan (pinjaman) permodalan melalui pembiayaan *musyarakah* terhadap pemberdayaan sektor UMKM di Yogyakarta?

Narasumber: : Iya, dari hal kebijakan memang ketika usaha itu baru memulai itu belum bisa kita danai jadi minimal sudah berjalan selama satu tahun, tetapi tidak menutup kemungkinan ada yang misalnya seorang guru ia ingin membuka usaha warung tidak harus ia mempunyai warung dan berjalan selama 1 tahun baru kita kucurkan modal krn yang terpenting dia mempunyai sumber pendapatan. Karna analisa kita bisnis itu kan butuh kestabilan jadi ketika bisnis sudah berjalan minimal 1 tahun itu

sudah punya kestabilan sehingga kalau semisal bisnis itu dari awal sekali atau dari nol itu bisa kita lakukan namun hanya sebagai program. Jadi kita pernah kucurkan program modal usaha untuk usaha remaja masjid. Jadi waktu ramadhan itu kan ada jajanan pasar kemudian kita kucurkan beberapa remaja masjid dikota waktu itu kita kasih modal 1 juta. Jadi mereka itu kan dari awal dari nol namun itu sebagai program. Jadi ada *back up* sumber pengembalian kalau memang dari awal. Misalnya ada seorang ibu-ibu ingin membuka usaha warung bisa jadi dia belum bekerja tapi suaminya bekerja sehingga ketika warung ini belum stabil bisa kita *back up* dari pendapatan suaminya. Pada intinya memungkinkan tidak harus usaha itu berjalan satu tahun tapi kalau memang usaha itu satu-satunya sumber pengembalian dari usaha itu memang kita syaratkan minimal 1 tahun.

Peneliti : Apakah BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) dalam memberikan **bantuan (pinjaman) permodalan** kepada UMKM yang benar-benar membutuhkan bantuan permodalan dan seharusnya diberikan perhatian lebih intensif?

Narasumber : Iya. ya itu tadi, kita dari hasil analisa nasabah itu sendiri. jadi ketika nasabah itu membutuhkan ya memang benar-benar membutuhkan. Tapi mungkin ada juga nasabah yang mungkin bilang mau usaha A tapi ternyata uangnya digunakan untuk hal lainnya. Misalnya nasabah meminjam uang 50 juta untuk modal usaha ternyata hanya 10 juta yang digunakan untuk modal usahan sedangkan yang 40 juta untuk menutupi hutang ditempat lain seperti itu. nah ketika hal itu sudah terditek dengan analisa kita maka tidak kita cairkan atau kita ijek. **“BDS mengadakan pelatihan-pelatihan gk Pak pada nasabah??”** iya, kalau pelatihan kita sering ya utamanya pelatihan yang UMKM itu kita ke BMT rutin. Terusbeberapa kali kita sosialisasi kemasyarakat tentang perbankan syariah, kemudian di kantor pusat juga pernah mengadakan pelatihan tentang manajemen keuangan/ laporan keuangan ke nasabah. tapi kalau dibilang sering juga tidak, tetapi beberapa kali kita mengadakan. Setahun hampir 2 sampai 3 kali pelatihan.

- Peneliti : Apakah **faktor** penghambat dan pendukung BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) dalam memberikan **bantuan (pinjaman) permodalan** kepada UMKM yang benar-benar membutuhkan bantuan permodalan dan seharusnya diberikan perhatian yang lebih intensif?
- Narasumber : **Faktor pendukung** dari sisi modal yaitu peran serta masyarakat yang mempercayakan dananya ke BDS. Sedangkan faktor penghambat ya tadi, tingkat pemahan masyarakat tentang bank syariah sendiri yang secara khusus pemahaman tentang bagi hasil, tentang sirkah, tentang kemitraan itu juga termasuk. Paradigma-paradigma lama tentang pinjaman dan bunga yang menjadi penghambat.

B. Wawancara Anis Mu'arifah (Manager Marketing BPRS Barokah Dana Sejahtera) pada hari Jumat, 6 April 2018 pukul 15.30 WIB

- Peneliti : Bagaimana **peran** (kontribusi) perbankan syariah khususnya BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) di Yogyakarta terhadap pemberdayaan sektor riil UMKM di Yogyakarta?
- Narasumber : Perannya, jadi alhamdulillah. Dari awal operasinal BDS itu memang kita punya visi misi. Jadi secara umum, kita ingin memberikan kemanfaatan pada ummat. Diantaranya adalah dengan memberikan kemudahan dalam bentuk pembiayaan, terus memberikan kemudahan kepada sektor UMKM untuk bisa mendapat pembiayaan yang cepat, efisiensi dan mudah.
- Peneliti : Apa faktor penghambat dan pendukung dalam peran (kontribusi) perbankan syariah khususnya BPRS di Yogyakarta terhadap pemberdayaan sektor riil UMKM di Yogyakarta?
- Narasumber : **Faktor pendukung** : Jadi BDS mempunyai jaringan yang cukup luas untuk mengembangkan UMKM itu sendiri, banyak industri-industri kecil yang bisa kita danai. Terus dari Drs. H. Sunardi Syahuri selaku pemegang saham kendalipun meminta kepada BDS untuk bisa lebih memberikan kontribusinya kepada sektor UMKM. Yang jelas kalau faktor pendukungnya kita punya banyak jaringan yang bisa kita biayai, salah satu contohnya yaitu kita mempunyai jaringan BMT yang ada di DIY. Itu ada beberapa asosiasi BMT juga yang mana BMT itu juga menjadi bagian dari sektor UMKM. Misalnya di

Yogyakarta itu ada namanya KOSIDO, yaitu Koperasi Indonesia jadi kalau mau mendapatkan pembiayaan disini (BDS) itu kita akan berikan kemudahan bagi anggota KOSIDO, terus beberapa industri UMKM yang lain kita juga ada beberapa yang tersosiasi. **Faktor penghambat** :Yang menjadi penghambat dalam melakukan analisa biasanya sektor UMKM jarang mempunyai catatan keuangan, nah yang kadang itu membuat kita itu agak lebih berhati-hati dalam melakukan analisa karena biasanya mereka tidak punya rekomen itu. penjualan juga tidak pernah dicatat, jadi memang murni kita percaya dari hasil interview dengan nasabah itu sendiri.

Peneliti : Bagaimana **peran** BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) **dalam hal bantuan (pinjaman) permodalan** melalui pembiayaan *musyarakah* terhadap pemberdayaan sektor UMKM di Yogyakarta?

Narasumber : Jelas yang pertama itu kita suport dalam bentuk pembiayaan, yang kedua kita suport dalam bentuk pendampingan. Diantaranya ada pelatihan, kemudian ada getering UMKM. Nah itu salah satu bagian cara kita, peran kita gitu ya, tidak sekedar dari sisi pendanaan saja. Jadi beberapa waktu lalu kita punya program itu setahun paling nggak 2x kita selenggarakan untuk pelatihan. Pelatihan kita free, jadi nanti kita jaring, kita lemparkan dari teman-teman itu butuh pelatihannya apa. Nah nanti kita selenggarakan acaranya, kemudian semua kita yang jamin, biasanya kita berikan gratis dari mulai makan siang, snack kemudian pameripun kita yang siapkan. Nah nanti kalau semisalkan pamerinya dari internal kita punya kapasitas itu ya yang mengisi dari teman-teman internal. Kalau dari internal tidak mempunyai kapasitas itu nanti kita undang dari eksternal untuk mengadakan.

Yang terakhir itu akhir tahun 2017 kemaren kita adakan pelatihan. Kita undang dari Dinas Koperasi untuk memberikan penjelasan tentang peluang-peluang mendapatkan bantuan dari koperasi dll. Terus kita undang pelaku dari UMKM yang sudah bisa dikatakan bagus yang sudah bisa menjadi contoh. Jadi ada sharing-sharing disitu. Nah selain kita mengundang yang sudah menjadi anggota dan ia sudah menjadi nasabah BDS, kita juga mengundang dari eksternal. Jadi meberikan pintu masuk untuk masyarakat yang ingin mengenal

tentang BDS itu melalui forum pelatihan. “**berarti selain nasabah juga diundang ya Bu?**” Iya, selain nasabahpun ada yang kita undang, artinya yaitu kita memberikan informasi kepada masyarakat luas bahwa BDS itu berperan untuk UMKM. Kemudian mempunyai fasilitas seperti ini loh, nah silahkan kalau ingin bekerjasama bisa datang ke kantor kami. Selain bentuk partisipasi kita dalam mengembangkan UMKM juga ini ya sebagai bentuk sarana kita promosi juga kepada masyarakat luas untuk memperkenalkan BDS.

Peneliti : Bagaimana **faktor** penghambat dan pendukung BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) **dalam hal bantuan (pinjaman) permodalan** melalui pembiayaan *musyarakah* terhadap pemberdayaan sektor UMKM di Yogyakarta?

Narasumber : Kalau selama ini sih ya tidak ada masalah kalau dari sisi permodalan. In sya Allah masih cukup, lebih dari cukuplah untuk memberikan permodalan.

Peneliti : Berapakah rata-rata besarnya **bantuan (pinjaman)** permodalan dalam pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan BPRS BDS terhadap pemberdayaan sektor UMKM di Yogyakarta?

Narasumber : Kalau terkait dengan besaran bantuan itu tidak bisa kita pukul rata. Artinya UMKM itu memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Ada yang dia memang masih pemula, kemudian ada juga yang dia sudah ekspan. Nah itu nanti akan mendapatkan bantuan itu berbeda-beda juga besarannya. Misalnya ketika usahanya masih kecil atau masih pemula, jika kita memberikannya tidak sesuai atau lebih besar (uang) dari usahanya maka akan terjadi kolep. Termasuk juga ketika UMKM nya sudah level menengah keatas, ketika kita kasih modal kecil maka tidak akan cukup untuk menjalankan usahanya itu. jadi rata-rata kalau usaha kecil kisaran 5 sampai 20 juta, kalau dia sudah besar bisa sampai 500 juta pun ada yang kita berikan permodalan. “**Itu diberikan perbulan apa gimana Buk?**” itu pernasabah, nah kalau nanti perbulannya juga kita bisa memberikannya berfariatif, karena tidak setiap bulannya itu jumlahnya stabil pasti akan terjadi fluktuatif yang mendapatkan bantuan pembiayaan itu.

- Peneliti : Apakah ada **faktor** penghambat dan pendukung dalam menentukan (memberikan) besarnya **bantuan (pinjaman)** permodalan dalam pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan BPRS BDS terhadap pemberdayaan sektor UMKM di Yogyakarta?
- Narasumber : Tidak ada masalah selama ini fine-fine saja dari sisi nominal si tidak ada masalah.
- Peneliti : Bagaimana **peran** BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) **dalam hal dukungan kebijakan** pemberian bantuan (pinjaman) permodalan melalui pembiayaan *musyarakah* terhadap pemberdayaan sektor UMKM di Yogyakarta?
- Narasumber : Jadi kebijakan dalam hal pemberian bantuan permodalan menjadi bagian dari prinsip kehati-hatian perbankan dalam hal pemberian pembiayaan. Yang pertama kita itu belum bisa memberikan permodalan pada sektor UMKM yang dia baru pemula. Tetapi ketika ia sudah beroperasi selama 1 tahun itu kita bisa memberikan permodalan kepada nasabah. **“Jadi kalau baru memulai itu tidak bisa ya Bu?”** iya, karena kalau baru mulai dari 0 itu kita belum bisa, minimal 1 tahun operasional itu kita bisa berikan. Itu khusus dibagian kebijakan.
- Peneliti : Bagaimana **faktor** penghambat dan pendukung BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) dalam hal **dukungan kebijakan** pemberian bantuan (pinjaman) permodalan melalui pembiayaan *musyarakah* terhadap pemberdayaan sektor UMKM di Yogyakarta?
- Narasumber : Menjadi tidak mendukung yah, bukan tidak mendukung. Jadi kita tetap mendukung untuk itu. hanya saja dana yang kita kelola itu dana masyarakat, artinya pihak perbankan juga harus mempunyai rambu-rambu untuk kehati-hatian. Jadi kalau untuk pemula kita tidak bisa memberikan pembiayaan *musyarakah* tetapi kita bisa memberikan dalam bentuk *Qodhul Hasan*. *Qodhul Hasan* merupakan dana dari ZIS yang kita kelola kemudian kita berikan kepada pihak yang membutuhkan. Misalnya ketika dia yang ingin memulai usaha dari awal, maka kita berikan itu secara tidak dengan bagi hasil kepada BDS jadi itu memang tidak besar yaitu sekitar 2 juta dan itu bisa tanpa jaminan. Kalau dia usahanya bagus, usahanya mulai naik, sudah

berjalan, kemudian ingin mengembangkan usahanya, maka kita akan memberikan pintu masuk melalui pembiayaan *musyarakah*. Jadi ada tahapannya, kita tidak bisa langsung bilang tidak bisa. Artinya kita harus memberikan solusi-solusi kepada masyarakat kalau mereka mempunyai skill dalam usaha, maka tahapannya seperti itu.

Peneliti : Apakah BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) dalam memberikan **bantuan (pinjaman) permodalan** kepada UMKM yang benar-benar membutuhkan bantuan permodalan dan seharusnya diberikan perhatian lebih intensif?

Narasumber : Iya, karena kalau dia tidak membutuhkan permodalan ngapain juga kita berikan modal sedangkan dia tidak membutuhkan. Jadi memang malah justru itu yang kita garis bawahi yang akan kita seleksi. Apakah dia benar-benar membutuhkan pembiayaan atau tidak. Termasuk dalam hitungan nominal pun kita akan lihat betul kebutuhan dari permodalannya berapa kira-kira. Misalnya ada nasabah dengan usaha kelontong mengajukan pembiayaan, maka perlu kita lihat berapa stroknya, besarnya pengajuan pembiayaan, kemudian akan kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Tidak meski, misalnya usaha kelontong dengan nilai persediaan sebesar 10 juta tiba-tiba mengajukan pembiayaan sebesar 50 juta langsung, kemudian kita berikan 50 juta itu nggak. Jadi kita akan melakukan analisis nominal yang pas untuk nasabah tersebut, karena kalau nasabah diberikan modal sebesar 50 juta sedangkan nilai persediaannya hanya 10 juta maka itu tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi dikita itu ada namanya analisis kebutuhan modal. Analisis kebutuhan modal itu untuk mengetahui kira-kira nasabah ini membutuhkan modal berapa sih. Jadi kita akan kasih pembiayaan itu ya tepat sasaran dan sesuai kebutuhan.

Peneliti : Apakah **faktor** penghambat dan pendukung BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) dalam memberikan **bantuan (pinjaman) permodalan** kepada UMKM yang benar-benar membutuhkan bantuan permodalan dan seharusnya diberikan perhatian yang lebih intensif?

Narasumber : Selama ini faktor pendukungnya si nasabah masih fine-fine saja dan tidak ada masalah. **“terus kalau setorannya itu dilakukan setiap bulan atau bagaimana ya Bu?”** tergantung jenis usahanya. Misalkan

peternak lele, dia itu akan panen setiap 3-4 bulan. itu kita berikan modal baik pokok dan bagi hasil yang dibayar diakhir setelah panen jadi tidak bayar setiap bulan. Kemaren kita juga punya pembiayaan properti dengan objek dia mempunyai 4 kapling. Kalau properti itu memang termasuk usaha menengah keatas yah, itu pun kita berikan pembiayaan jangka waktu sesuai dengan proyeksi penyelesaian proyek itu. baik bagi hasil maupun pokok itu dibayarkan setiap termin ketika si properti ini laku, ya itu alhamdulillah berjalan. Artinya malah justru dengan pembiayaan **faktor pendukung** dari pembiayaan musyarakah itu sendiri dia kan sangat fleksibel dan bisa menyesuaikan kondisi dilapangan. Kalau tidak bisa memberikan bagi hasil disetiap bulannya maka bisa dibayarkan diakhir, jadi tinggal kesepakatan kita dengan nasabah saja nanti bagaimana. Ada juga yang sistimnya dia bisa memberikan bagi hasil setiap bulan tapi pokok dibayarkan diakhir itu juga ada yang seperti itu, ada juga yang dia usahanya karna sudah berjalan hanya saja kita sharing modal untuk perputaran usahanya lah itu bisa dengan diangsur tiap bulan juga ada. Kalau usaha klontong kebanyakan diangsur karna kalau usaha kelontong sirkulasinya setiap hari. Pokok dan bagi hasil dibayarkan setiap bulan, kalau itu ditempo justru uangnya tidak kembali, tetapi kalau semisal dia ternak udang, ternak lele, sektor pertanian yang dia butuh modal diawal kemudian pokok dan bagi hasil baru bisa dibayar diakhir itu juga bisa. **Faktor Penghambat:** kalau dibagian properti yang pernah kita alami yaitu ternyata taiming yang sudah kita sepakati tidak sesuai. Artinya mundur, proyek mundur, pendapatan yang harusnya kita terima disepuluh bulan pertama kemudian ia mundur 6 bulan maka akan menjadi 16 bulan. Jadi seharusnya kita sudah mendapatkan bagi hasil di 10 bulan pertama malah kita mendapatkan bagi hasil di 16 bulan berikutnya. Faktor penghambat selanjutnya yaitu kebijakan dari pihak eksternal yaitu kebijakkan pemerintah yang kadang berimbas pada pihak bank.

C. Wawancara Eko Agus Rudianto (Audit Internal BPRS Barokah Dana Sejahtera) pada hari Kamis 12 April 2018 pukul 09.23 WIB

- Peneliti : Bagaimana **peran** (kontribusi) perbankan syariah khususnya BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) di Yogyakarta terhadap pemberdayaan sektor riil UMKM di Yogyakarta?
- Narasumber : Jadi untuk perkembangan BDS dari tahun ke tahun memang mengalami perkembangan dengan mitra yang semakin banyak. Untuk UMKM juga kita pilah-pilah dari yang mikro, kecil, dan menengah. Untuk kemitraan UMKM sudah ada beberapa yang kita ikut sertakan mendukung lembaga-lembaga BMT. Kemudian kemitraan kelompok kecil juga ada pembinaan. Namun dari segi pembinaan masih kurang karena terkait dengan SDM, kemudian kelompok mikro dalam artian pembinaan masyarakat tingkat RT, kumpulan dasawisma kita ada program pemberdayaan syariah jadi kita masuk dalam acara-acara pertemuan RT, pengajian, kelompok-kelompok dasawisma.
- Peneliti : Apa **faktor** penghambat dan pendukung dalam peran (kontribusi) perbankan syariah khususnya BPRS di Yogyakarta terhadap pemberdayaan sektor riil UMKM di Yogyakarta?
- Narasumber : Adapun **faktor penghambatnya** yaitu dari segi SDM yang masih kurang sehingga pemasaran terbatas, masyarakat yang mengenal BDS juga tidak terlalu banyak karena promosi juga kurang sehingga kepercayaan masyarakat juga masih terbatas. Sedangkan dari **faktor pendukung** itu sendiri biasanya ada komunitas-komunitas sudah mengenal BDS misalnya pengajian-pengajian yang ada di Jogokaryan yang sudah mengenal BDS, baik mengenal pemilik lembaganya maupun sosialisasi karyawan disana sehingga mereka menjadi faktor mendukung untuk ikut serta dengan BDS. Jadi terkait kemaren kita mengikuti acara-acara di Jogokaryan, Jogokaryan pun juga meminta sponsor kepada BDS, kemudian pemberdayaan di Jogokaryan juga cukup baik meskipun disana lembaga yang masuk belum banyak. Untuk UMKM misalnya usaha-usaha tempe yang masih eksis kita biayai sampai sekarang dan dari situ mereka juga memberi kontribusi ketika BDS sedang mengadakan moment-moment yang masuk seperti Milad BDS. Jadi ada *taken give* antara bank dan nasabah. kemudian

saat acara milad BDS juga ada workshop tentang UMKM, mengenai pembiayaan terutama ke mitra-mitra kita mengenai membuat analisa keuangan, pembiayaan yang baik, kemudian cara bagaimana agar ansuran itu tertib itu kita memberikan pembelajaran kepada nasabah tentang UMKM.

- Peneliti : Bagaimana **peran** BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) **dalam hal bantuan (pinjaman) permodalan** melalui pembiayaan *musyarakah* terhadap pemberdayaan sektor UMKM di Yogyakarta?
- Narasumber : Peran BDS dalam hal bantuan atau pinjaman permodalan cukup banyak pada sektor mikro, adapun kita mempunyai program dimana waktu Ramadhan itu kita memberikan program *al-qord*. *Al-qord* itu hanya membayar pokoknya saja tidak bagi hasil. Jadi biasanya UMKM yang sudah bekerjasama dengan masjid. Ada beberapa masjid disekitar BDS yang mereka mempunyai beberapa remaja masjid dan remaja masjid itu dibina oleh takmir masjid kemudian takmir masjid dengan pihak BDS berupaya untuk bagaimana caranya agar ada pemikiran positif terhadap pemberdayaan lingkungan sekitar kita memberikan program yang namanya *al-qard* untuk pembiayaan usaha tanpa ada bagi hasil. Kita memberikan perorangan itu sekitar satu sampai dua juta dalam jangka waktu satu tahun.
- Peneliti : Bagaimana **faktor** penghambat dan pendukung BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) **dalam hal bantuan (pinjaman) permodalan** melalui pembiayaan *musyarakah* terhadap pemberdayaan sektor UMKM di Yogyakarta?
- Narasumber : Kalau dalam hal bantuan permodalan selama ini BDS tidak ada masalah, karna pemegang-pemegang saham BDS rata-rata pengusaha, sehingga mereka banyak mendorong BDS untuk berkontribusi dalam sektor UMKM.
- Peneliti : Berapakah rata-rata besarnya **bantuan (pinjaman)** permodalan dalam pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan BPRS BDS terhadap pemberdayaan sektor UMKM di Yogyakarta?
- Narasumber : Untuk besarnya bantuan atau pinjaman permodalan pembiayaan *musyarakah* yang kita salurkan pada UMKM itu berbeda-beda. Untuk pembiayaan *musyarakah* kalau dimasukan ke UMKM bisa sampai

ratusan juta itu ada. Contohnya usaha roti milik Pak Bowo, dia sudah memiliki pabrik roti. Dari awal memang kita biayai dan biasanya dia meminjam ke BDS mendekati waktu lebaran, karna memang produksinya lebih banyak. Biasanya sampai 300 juta, bahkan kemaren dia meminjam sampai 500 juta. Sedangkan ada usaha tempe juga yang masih puluhan juta.

Peneliti : Apakah ada **faktor** penghambat dan pendukung dalam menentukan (memberikan) besarnya **bantuan (pinjaman)** permodalan dalam pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan BPRS BDS terhadap pemberdayaan sektor UMKM di Yogyakarta?

Narasumber : Tidak ada, karna biasanya kendalanya bukan di UMKM nya namun di produk nya. Misal usaha tempe yang kesulitan mendapatkan bahan baku kedelai.

Peneliti : Bagaimana **peran** BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) **dalam hal dukungan kebijakan** pemberian bantuan (pinjaman) permodalan melalui pembiayaan *musyarakah* terhadap pemberdayaan sektor UMKM di Yogyakarta?

Narasumber : Kebijakannya kalau di BDS ini kita bisa lihat dari seberapa jauh BDS itu melakukan pembiayaan *musyarakah* dibandingkan dengan bank lain. jadi bisa dilihat di laporan keuangan BI Publikasi itu BDS paling tinggi pembiayaan *musyarakah* nya dibandingkan BPRS yang lainnya. Dari laporan keuangan publikasi itu bisa kita lihat berapa % BDS menyalurkan pembiayaan *musyarakah* kepada masyarakat. Sehingga kita dari atas dari kebijakan-kebijakan untuk mengeluarkan *musyarakah* itu sangat mendukung dibandingkan dengan yang lain. dibuktikan dengan laporan publikasi di *musyarakah*. Kalau dimanamana kan *murabahah* paling tinggi kalau kita hampir berimbang antara *musyarakah* dan *murabahah*.

Peneliti : Bagaimana **faktor** penghambat dan pendukung BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) dalam hal **dukungan kebijakan** pemberian bantuan (pinjaman) permodalan melalui pembiayaan *musyarakah* terhadap pemberdayaan sektor UMKM di Yogyakarta?

- Narasumber : Kalau dari faktor penghambat dan pendukung kan karna *musyarakah* itu ini kalau pembiayaan itu untuk usaha kenapa akadnya bukan *musyarakah* kenapa harus *murabahah* kan ada tuh. Misalnya ada usaha klontong dia mau pinjam disini untuk usaha tapi analisa keuangan atau macam-macam dia belum bisa. Akhirnya dari bank itu kadang *murabahah* aja bu nanti kita belikan barang. Sebenarnya sah-sah saja tapi alangkah baiknya kalau barang kan konsumtif mau gk mau mereka harus bayar sesuai progresnya. Kalau usaha kan kalau usaha lagi turun kan kita tidak akan menuntut uang banyak kepada nasabah.
- Peneliti : Apakah BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) dalam memberikan **bantuan (pinjaman) permodalan** kepada UMKM yang benar-benar membutuhkan bantuan permodalan dan seharusnya diberikan perhatian lebih intensif?
- Narasumber : Iya, karna bisanya kita lihat dari analisa nasabah itu sendiri. Jadi ketika nasabah mengajukan pembiayaan berarti memang dia benar-benar membutuhkan pembiayaan tersebut.
- Peneliti : Apakah **faktor** penghambat dan pendukung BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) dalam memberikan **bantuan (pinjaman) permodalan** kepada UMKM yang benar-benar membutuhkan bantuan permodalan dan seharusnya diberikan perhatian yang lebih intensif?
- Narasumber : Faktor pendukungnya ya dari masyarakat yang mempercayakan BDS untuk mengelola dananya. Sedangkan faktor penghambatnya dari kebijakan pemerintah yang kadang berimbas pada pihak bank, tingkat pemahaman masyarakat yang masih kurang mengenai bank syariah.

D. Wawancara P1 (Wirausaha CV. Agro Sukses Abadi, Jl.Imogiri Barat, Ngoto no.54, RT 03, Bangunharjo, Sewon, Bantul. Yogyakarta) pada hari Rabu, 18 April 2018 pukul 16.30 WIB

- Peneliti : Sebagai nasabah, bagaimana peran BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) **dalam hal bantuan (pinjaman) permodalan** melalui pembiayaan *musyarakah* terhadap pemberdayaan sektor UMKM yang Ibu miliki?

- Narasumber : Memang kalau UMKM itu kan ketika fase perkembangan gitu ya, setelah mereka settel lingkungan kemudian dia pengembangan ke arah manajemen penataan. Kalau dibidang produksi pasti akan banyak hal yang disiapkan kaya mesin-mesin produksi. Kebetulan waktu itu kita memang sedang dalam proses pembenahan manajemen jadi usaha kita berkembang kemudian kita butuh modal yang disitu si lebih ke alat, alat untuk produksi seperti itu. kemudian kita cari alternatif-alternatif bank syariah yang kira-kira bisa membantu. Alhamdulillah ketemu dengan Pak Fikri kemudian kita tanya banyak, pak kalau misalnya pengajuan untuk permodalan investasi dalam bentuk alat bisa atau tidak, karena tidak semua bank itu bisa dalam bentuk modal kerja tapi tidak investasi, karna kebetulan yang kita minta adalah investasi untuk alat. Alhamdulillah cair waktu itu. jadi kalau untuk peran kalau dari segi permodalan kita sudah bekerja sama dengan BDS tapi untuk lebih kearah bimbingan itu belum.
- Peneliti : Sebagai nasabah, bagaimana faktor penghambat dan pendukung BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) **dalam hal bantuan (pinjaman) permodalan** melalui pembiayaan *musyarakah* terhadap pemberdayaan sektor UMKM yang Ibu miliki?
- Narasumber : Kalau faktornya pendukung dan penghambatnya si lebih mudah ya untuk BDS itu, asalkan syarat-syarat yang ditentukan mereka kita penuhi itu cukup mudah hanya saja untuk BPRS sendiri marginnya cukup besar dibandingkan bank kur konvensional. Sedangkan UMKM itu kan memang kita sangat perhitungan disitu ya terutama marginnya karna margin untuk pembiayaan itu masih terlalu tinggi.
- Peneliti : Sebagai nasabah, berapakah besarnya **bantuan (pinjaman) permodalan** dalam pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan BPRS BDS terhadap pemberdayaan sektor UMKM yang Ibu miliki?
- Narasumber : Sekitar 15 juta
- Peneliti : Sebagai nasabah, apakah ada faktor penghambat dan pendukung yang ibu alami dalam menentukan besarnya **bantuan (pinjaman) permodalan** dari PT. BPRS BDS dalam pembiayaan *musyarakah* untuk UMKM yang ibu miliki?

- Narasumber : Kalau kita sudah berjalan hampir 2 tahun tapi dalam level sedikit. Kebetulan kita memang mau pengembangan modal kerja. Sebetulnya kemaren sudah ditawarkan mau penambahan modal kerja atau tidak jadi mereka sudah menawarkan diri, cuma kita masih hitung-hitungan masalah margin sebetulnya jadi kemaren yang maju atau menawarkan ke kita itu banyak yah baik dari BPRS maupun bank konvensional. Jadi margin untuk cicilan modal kerja antara bank konvensional kur dengan BPRS untuk pembiayaan itu selisihnya bisa 500 ribu persatu kali cicilan. Jadi rentanya sangat jauh kalau itu dikali 4 atau 3 tahun.
- Peneliti : Sebagai nasabah, bagaimana peran BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) **dalam hal dukungan kebijakan** pemberian bantuan (pinjaman) permodalan melalui pembiayaan *musyarakah* terhadap pemberdayaan sektor UMKM yang Ibu miliki?
- Narasumber : Kalau dalam hal kebijakan si waktu itu mungkin karna besarnya pinjaman kita ke BDS tidak terlalu besar jadi lancar-lancar saja karna kita sudahenuhi syarat-syarat seperti laporan keuangan kanbiasanya UMKM tidak punya kita sudah punya laporan keuangan. Jadi sejak awal itu sudah memenuhi jadi termasuk yang lancar mudah dan prosesnya selama satu pekan saja.
- Peneliti : Sebagai nasabah, bagaimana faktor penghambat dan pendukung yang ibu rasakan dalam hal **dukungan kebijakan** pemberian bantuan (pinjaman) permodalan melalui pembiayaan *musyarakah* PT.BPRS BDS terhadap pemberdayaan sektor UMKM yang ibu miliki?
- Narasumber : Intinya kalau kita sebenarnya kesulitan di top up. Kalau UMKM itu kan berjalan maksudnya pengembangan permodalan itu ketika kita mau top up jadi misalnya kita dari pinjaman 15 juta mau ke 100 juta tetapi perputaran modal kita masih tetap itu yang masih agak kesulitan. Mudah-mudahan dengan kaya gini itu bisa ada kebijakan.
- Peneliti : Sebagai nasabah, apakah BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) dalam memberikan **bantuan (pinjaman) permodalan** kepada UMKM benar-benar memberikan bantuan dan seharusnya diberikan perhatian lebih intensif?

- Narasumber : Iya BDS memberikan permodalan dalam bentuk pembelian alat produksi kepada kami. Sedangkan untuk perhatian yang lebih intensif seperti pelatihan tentang UMKM itu kita belum pernah diundang, mungkin nasabah-nasabah lama karna kita termasuk masih baru seperti itu.
- Peneliti : Sebagai nasabah, apakah ada faktor penghambat dan pendukung yang ibu alami dalam upaya memperoleh **bantuan (pinjaman) permodalan** dari PT. BPRS BDS untuk UMKM yang benar-benar membutuhkan bantuan permodalan dan seharusnya ibu diberikan perhatian lebih intensif?
- Narasumber : Tidak ada si yah, karna memang menurut saya prosesnya cukup mudah dan mungkin hanya masalah magin yang terlalu besar dibandingkan bank konvensional seperti itu.

E. Wawancara P2 (Pengusaha Kedai Sehat, Jl. Soga Yogyakarta) pada hari Selasa, 17 April 2018 pukul 10.17 WIB

- Peneliti : Sebagai nasabah, bagaimana peran BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) **dalam hal bantuan (pinjaman) permodalan** melalui pembiayaan *musyarakah* terhadap pemberdayaan sektor UMKM yang Bapak miliki?
- Narasumber : Kalau selama ini lebih kepada mitra lembaga secara keuangan dan dari sisi margin jauh lebih berbeda. Kalau di BDS marginnya atau bagi hasilnya saya mendapat 1 setengah % sedangkan di BPD Syariah itu saya kurang dari 1%. Artinya dari sisi margin lebih tinggi, kemudian disisi lain juga sama di BDS ada BI caking di bank besar juga ada BI caking, di BDS ada agunan di bank besar juga ada agunan jadi tidak jauh berbeda seperti itu. prinsipnya sama, kalau saya secara prinsip lebih kepada fasilitas di BDS itu ada rekening koran itu yang tidak ada di BPD syariah kalau di konven juga ada dan kenapa saya pake BDS karena syariah. Kalau di BDS saya cenderung pada produknya, ya mungkin kalau BPD syariah mengeluarkan rekening koran artinya ada pesaing atau kompetitor yang lebih menarik dari pada BDS. kalau saya pribadi kan usaha jadi yang dicari pasti margin yang kecil.

- Peneliti : Sebagai nasabah, bagaimana faktor penghambat dan pendukung BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) **dalam hal bantuan (pinjaman) permodalan** melalui pembiayaan *musyarakah* terhadap pemberdayaan sektor UMKM yang Bapak miliki?
- Narasumber : Kalau faktor artinya administratif, administratif itu lebih kepada aturan yang memang harus dilalui gitu ya. Kalau memang kita tidak ada aturan atau tidak punya syarat untuk dipenuhi maka itu tidak bisa. Jadi kalau di UMKM pasti kendalanya di kalau dia punya modal ya berupa pinjaman pasti di agunannya itu kan pasti. Kemudian yang ke dua lebih kepada persyaratan teknis kalau itu memang tidak bisa dipungkiri itu butuh proses gitu ya tidak bisa kita masuk hari ini besok cair kan gk bisa gitu aja.
- Peneliti : Sebagai nasabah, berapakah besarnya **bantuan (pinjaman) permodalan** dalam pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan BPRS BDS terhadap pemberdayaan sektor UMKM yang Bapak miliki?
- Narasumber : Kalau saya secara prinsip lembaga keuangan tidak hanya BDS. Saya pinjam di BPD Syariah. Dan untuk bantuan permodalan yang disalurkan BDS yang sekarang saya gunakan hanya 150 juta.
- Peneliti : Sebagai nasabah, apakah ada faktor penghambat dan pendukung yang Bapak alami dalam menentukan besarnya **bantuan (pinjaman) permodalan** dari PT. BPRS BDS dalam pembiayaan *musyarakah* untuk UMKM yang Bapak miliki?
- Narasumber : Selama ini tidak ada masalah terkait dengan besarnya bantuan permodalan yang BDS berikan kepada usaha kita.
- Peneliti : Sebagai nasabah, bagaimana peran BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) **dalam hal dukungan kebijakan** pemberian bantuan (pinjaman) permodalan melalui pembiayaan *musyarakah* terhadap pemberdayaan sektor UMKM yang Bapak miliki?
- Narasumber : Kalau dalam bantuan permodalan syarat-syarat itu harus dipenuhi. Katakanlah saya tidak mempunyai agunan atau agunan itu atas nama orang tua saya itu tidak bisa. Jadi ada aturan yang bersifat baku dan ada juga aturan yang sifatnya tidak baku. Misalnya yang tidak baku itu kan masih bisa dibantu oleh BDS tapi kalau yang bersifat baku itu tidak bisa, jadi harus dipenuhi.

- Peneliti : Sebagai nasabah, bagaimana faktor penghambat dan pendukung yang Bapak rasakan dalam hal **dukungan kebijakan** pemberian bantuan (pinjaman) permodalan melalui pembiayaan *musyarakah* PT.BPRS BDS terhadap pemberdayaan sektor UMKM yang Bapak miliki?
- Narasumber : Kalau dari hal kebijakan BDS si bisa menyesuaikan dengan nasabah ya, intinya melalui kesepakatan bersama dalam proses pinjaman jadi lebih mudah gitu aja.
- Peneliti : Sebagai nasabah, apakah BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) dalam memberikan **bantuan (pinjaman) permodalan** kepada UMKM benar-benar memberikan bantuan dan seharusnya diberikan perhatian lebih intensif?
- Narasumber : Iya BDS memberikan bantuan permodalan untuk usaha kita, sedangkan untuk perhatian yang lebih intensif itu seperti pelatihan saya belum pernah diundang. Mungkin ada cuma saya belum pernah diundang atau datang diacara-acara pelatihan atau gettering yang diadakan oleh BDS itu belum pernah.
- Peneliti : Sebagai nasabah, apakah ada faktor penghambat dan pendukung yang Bapak alami dalam upaya memperoleh **bantuan (pinjaman) permodalan** dari PT. BPRS BDS untuk UMKM yang benar-benar membutuhkan bantuan permodalan dan seharusnya Bapak diberikan perhatian lebih intensif?
- Narasumber : Kalau faktor penghambatnya si tidak ada ya dalam permodalan itu, justru dengan bantuan permodalan tersebut sangat membantu usaha yang sedang kami jalani sehingga bisa untuk mengembangkan usaha kami.

F. Wawancara P3 (Wiraswasta Mulia Konveksi, Jl. Gambiran No. 97 Yogyakarta) pada hari Sabtu, 14 April 2018 pukul 10.12 WIB

- Peneliti : Sebagai nasabah, bagaimana peran BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) **dalam hal bantuan (pinjaman) permodalan** melalui pembiayaan *musyarakah* terhadap pemberdayaan sektor UMKM yang Ibu miliki?
- Narasumber : Peran BDS dalam hal bantuan permodalan itu jelas, misalnya kami

dengan pihak BDS dalam hal UMKM kita berjalan beriringan. Jadi mungkin awal-awal kita punya usaha itu kita tidak perlu modal banyak, modal dari kita sendiri saja sudah cukup. Namun lama-lama usaha kita berkembang dan pesanan juga semakin banyak, sehingga kita perlu tambahan-tambahan modal untuk menaikkan kapasitas produksi atau juga misalkan tidak hanya produksi tapi infrastruktur seperti tempat usaha atau kantor yang tadinya cukup kecil, tambahan karyawan, tambahan mesin sehingga kita perlu tempat yang luas dan sebagainya yang memadai dan itu juga perlu support juga dari perbankan dalam mengembangkan usaha kita tadi seperti menambah karyawan, menambah mesin, lalu pelebaran tempat, mencari space yang luas sehingga memerlukan anggaran yang lebih besar. Disitulah kita bersinergi dengan BDS dalam hal ini karna memang kita sama-sama membutuhkan. Diperbankan sendiri juga perlu uang itu berputar karna kalau tidak berputar maka kan tidak bisa memberikan bagi hasil ke nasabah, gaji karyawan, operasional bank itu juga kan diperoleh dari keuntungan perbankan. Keuntungan perbankan itu sendiri kan dari dia memberikan lending ya pembiayaan-pembiayaan ke nasabah entah UMKM maupun perumahan dan lain sebagainya. Kalau di kami lebih ke modal kerja atau UMKM.

Peneliti : Sebagai nasabah, bagaimana faktor penghambat dan pendukung BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) **dalam hal bantuan (pinjaman) permodalan** melalui pembiayaan *musyarakah* terhadap pemberdayaan sektor UMKM yang Ibu miliki?

Narasumber : Faktor pendukung BDS dalam hal bantuan permodalan jelas mendukung yah, karna dengan adanya bantuan permodalan yang diberikan bisa mengembangkan usaha yang kita miliki. Kalau hambatan kita dengan BDS si alhamdulillah tidak ada hambatan, mungkin setiap nasabah itu berbeda yah. Perbankan kan juga melihat ketika nasabah itu mengajukan modal entah itu 100 juta, 200 juta itu kan nanti dilihat dari analisis-analisis dari banyak hal termasuk performa kita dipembiayaan-pembiayaan sebelumnya. Ketika itu bagus keuangan kita juga sehat maka bank akan memberikan dan

mudah percaya. Tapi kalau kita tidak amanah, susah, sampai macet maka akan mempersulit kita sendiri sebenarnya.

- Peneliti : Sebagai nasabah, berapakah besarnya **bantuan (pinjaman) permodalan** dalam pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan BPRS BDS terhadap pemberdayaan sektor UMKM yang Ibu miliki?
- Narasumber : Bantuan permodalan dari BDS itu sekarang kisaran 300 juta
- Peneliti : Sebagai nasabah, apakah ada faktor penghambat dan pendukung yang ibu alami dalam menentukan besarnya **bantuan (pinjaman) permodalan** dari PT. BPRS BDS dalam pembiayaan *musyarakah* untuk UMKM yang ibu miliki?
- Narasumber : Dalam hal pinjaman di BDS si tidak ada ya Mba. Kalau kendala kita biasanya dengan klien. Misalnya ada klien yang dari kami yang pembayarannya lama dan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan, otomatis itu menjadi hambatan buat kita kemudian kita harus mengevaluasi dan menyari klien-klien yang bagus sehingga pembayaran lancar, paling tidak DP didepan, barang diantar ya nanti kita dibayar. Karna waktu diawal-awal SOP kita kurang ketat dalam hal keuangan.
- Peneliti : Sebagai nasabah, bagaimana peran BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) **dalam hal dukungan kebijakan** pemberian bantuan (pinjaman) permodalan melalui pembiayaan *musyarakah* terhadap pemberdayaan sektor UMKM yang Ibu miliki?
- Narasumber : Kalau dukungan kebijakan itu banyak ya, misalnya permodalan. Dalam permodalan skema di BDS itu banyak, mulai dari kita mau ansuran, jatuh tempo semuanya bisa. Saya dengan pihak BDS biasanya dengan kesepakatan misalnya saya mengajukan pembiayaan sekian dan saya sanggup bayarnya sekian seperti itu. jadi akhirnya mereka bisa memangej oh iya mbak coba kita olahkan seperti itu.
- Peneliti : Sebagai nasabah, bagaimana faktor penghambat dan pendukung yang ibu rasakan dalam hal **dukungan kebijakan** pemberian bantuan (pinjaman) permodalan melalui pembiayaan *musyarakah* PT.BPRS BDS terhadap pemberdayaan sektor UMKM yang ibu miliki?
- Narasumber : Jadi dalam hal dukungan kebijakan bank itu bisa merasionalisasikan

kebutuhan nasabah dan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, sehingga kita tidak mengalami kesulitan. Memang bank syariah harusnya seperti itu yah, harus ada dia istilahnya tau dengan kondisi customer-customernya karena kalau nanti terjadi macet dan lain sebagainya maka keduanya akan kerepotan baik pihak bank maupun nasabah. karna banknya NPL akan tinggi itu akan berpengaruh pada performa sementara nasabah diperforma akan sulit mencari permodalan lagi. Intinya kita komunikasikan bagaimana kesulitan-kesulitan kita, sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sesuai.

- Peneliti : Sebagai nasabah, apakah BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) dalam memberikan **bantuan (pinjaman) permodalan** kepada UMKM benar-benar memberikan bantuan dan seharusnya diberikan perhatian lebih intensif?
- Narasumber : Iya jelas memberikan permodalan. Kalau bentuk perhatian dari BDS itu sendiri itu dalam bentuk pelatihan-pelatihan mengenai UMKM. Kalau Support dari BDS juga ada acara gathering dan itu diadakan 1 tahun sekali itu kami juga diundang. Jadi gathering itu juga banyak fungsinya disitu bisa tentang UMKM dari perbankan itu bagaimana, kinerja keuangan, jadi nasabah mencari tau oh ternyata bagus secara performan dan sebagainya.ya mungkin seperti itu support BDS terhadap kita.
- Peneliti : Sebagai nasabah, apakah ada faktor penghambat dan pendukung yang ibu alami dalam upaya memperoleh **bantuan (pinjaman) permodalan** dari PT. BPRS BDS untuk UMKM yang benar-benar membutuhkan bantuan permodalan dan seharusnya ibu diberikan perhatian lebih intensif?
- Narasumber : Kalau faktor pendukungnya ya tadi itu, dengan modal yang diberikan BDS bisa untuk mengembangkan usaha kami. Sedangkan penghambat permodalan ya itu sendiri si tidak ada yah kalau dari BDS itu. Tetapi kalau hambatan seorang pengusaha kan tugasnya pengusaha itu ya mengubah hambatan itu menjadi sebuah peluang. Contohnya dalam hal internal, suplayer atau bahan baku misalnya kaos, warna tidak ada maka solusinya biasanya kita kekota lain misalnya ke solo itu sudah

ada langganan yang dikota-kota lain selain di Jogja. Biasanya pengusaha juga mempunyai komunitas dengan pengusaha lainnya, sehingga bisa sharing jika ada kendala-kendala yang dihadapi, kemudian nanti ada yang memberikan solusinya bagaimana. Kalau kendala pasti ada ya tapi kita berusaha untuk bisa mengatasinya seperti itu.

G. P4 (Properti, Taman KT I/357 RT/RW 003/008 Yogyakarta) pada hari Selasa, 22 Mei 2018 pukul 14.10 WIB

- Peneliti : Sebagai nasabah, bagaimana peran BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) **dalam hal bantuan (pinjaman) permodalan** melalui pembiayaan *musyarakah* terhadap pemberdayaan sektor UMKM yang Bapak miliki?
- Narasumber : Peran BDS dalam hal bantuan pinjaman permodalan cukup membantu bisnis properti kami. Dengan memberikan kemudahan yang cepat dan tidak terlalu rumit. Pencairan dananya pun tidak menunggu waktu sampai berbulan-bulan. Jadi untuk untuk perannya itu sangat membantu bisnis kita untuk lebih berkembang.
- Peneliti : Sebagai nasabah, bagaimana faktor penghambat dan pendukung BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) **dalam hal bantuan (pinjaman) permodalan** melalui pembiayaan *musyarakah* terhadap pemberdayaan sektor UMKM yang Bapak miliki?
- Narasumber : Kalau faktornya pendukung dan penghambatnya lebih mudah ya untuk hal bantuan pinjaman permodalan di BDS, asalkan sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan.
- Peneliti : Sebagai nasabah, berapakah besarnya **bantuan (pinjaman) permodalan** dalam pembiayaan *musyarakah* yang disalurkan BPRS BDS terhadap pemberdayaan sektor UMKM yang Bapak miliki?
- Narasumber : Sekitar 725 juta
- Peneliti : Sebagai nasabah, apakah ada faktor penghambat dan pendukung yang Bapak alami dalam menentukan besarnya **bantuan (pinjaman) permodalan** dari PT. BPRS BDS dalam pembiayaan *musyarakah* untuk UMKM yang Bapak miliki?

- Narasumber : Dalam hal besarnya bantuan pinjaman permodal di BDS cukup mudah dan sangat membantu bisnis kami, khususnya modal kerja dalam bidang properti.
- Peneliti : Sebagai nasabah, bagaimana peran BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) **dalam hal dukungan kebijakan** pemberian bantuan (pinjaman) permodalan melalui pembiayaan *musyarakah* terhadap pemberdayaan sektor UMKM yang Ibu miliki?
- Narasumber : Kalau dari dukungan kebijakan itu sendiri, pengajuan kami ke BDS itu cukup besar yah. Jadi untuk angsuran dan bagi hasil itu di sesuaikan dengan kesepakatan bersama dan tidak terlalu rumit.
- Peneliti : Sebagai nasabah, bagaimana faktor penghambat dan pendukung yang Bapak rasakan dalam hal **dukungan kebijakan** pemberian bantuan (pinjaman) permodalan melalui pembiayaan *musyarakah* PT.BPRS BDS terhadap pemberdayaan sektor UMKM yang Bapak miliki?
- Narasumber : Kalau dari segi dukungan kebijakan BDS memberikan kemudahan ketika ada beberapa syarat yang tidak memenuhi. Seperti NPWP. Jadi kita cukup beroperasi minimal 1 tahun.
- Peneliti : Sebagai nasabah, apakah BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) dalam memberikan **bantuan (pinjaman) permodalan** kepada UMKM benar-benar memberikan bantuan dan seharusnya diberikan perhatian lebih intensif?
- Narasumber : Iya BDS memberikan permodalan dalam bentuk pembiayaan modal kerja kepada kami. Sedangkan untuk perhatian yang lebih intensif seperti BDS memberikan pelatihan tentang UMKM dan getring UMKM.
- Peneliti : Sebagai nasabah, apakah ada faktor penghambat dan pendukung yang ibu alami dalam upaya memperoleh **bantuan (pinjaman) permodalan** dari PT. BPRS BDS untuk UMKM yang benar-benar membutuhkan bantuan permodalan dan seharusnya Bapak diberikan perhatian lebih intensif?
- Narasumber : Tidak ada, karna memang menurut saya prosesnya cukup mudah.

Lampiran 5

Surat Akad Pembiayaan *Musarakah*



Jl. Sisingamangaraja 71 Yogyakarta
Telp. (0274)383009/Fax.(0274)374602

SURAT PEMBERITAHUAN PERSETUJUAN PEMBIAYAAN

(SP3)

Nomor : 1170/SP3/MSA/BDS/I/2018
Tanggal : 06 Januari 2018

Perihal : *Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan*

Kepada Ykh :

Fulan A
di tempat

Assalamualaikum Wr Wb

Sehubungan dengan Surat Permohonan Pembiayaan **Bapak Fulan A Fulan A** tanggal **02 Januari 2018** kepada PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera serta hasil keputusan Komite pembiayaan kami, bersama ini disampaikan bahwa permohonan pembiayaan:

Nama : **Fulan A**
Tempat/ Tanggal Lahir : **Cilacap/ 01 Agustus 1981**
No. KTP : **3301010108810001**
Alamat KTP : **Dusun Mulyasari RT 01 RW 09 Ciklapa Kedungreja Cilacap**

Alamat Tinggal : **Jl. Perumnas Mundu No.250 A1 RT 07 RW 02 Caturtunggal Depok**

Sleman

Pekerjaan : **Wiraswasta**

Nama Tempat Usaha : **-**
Jenis Usaha : **Bengkel Kendaraan**
Alamat Tempat Usaha : **Jl. Perumnas Mundu No.250 A1 RT 07 RW 02 Caturtunggal Depok**

Sleman

Plafond : **Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)**

Tujuan Pembiayaan : **Untuk Menambah Modal Usaha**

DISETUJUI, dengan ketentuan:

1. Penggunaan Pembiayaan : **Untuk Menambah Modal Usaha**
2. Jenis/Bentuk Pembiayaan : **Musyarokah**
3. Modal Bank : **Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)**
4. Modal Nasabah : **Rp.250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**
5. Modal Total : **Rp.400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah)**
6. Plafond Pembiayaan : **Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)**
7. Estimasi Bagi Hasil : **Rp. 14.850.000,00 (Empat Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**
8. Jangka Waktu : **6 Bulan Tempo**
9. Nisbah bagi hasil : **Bank (4,15 %) Nasabah (95,85 %)**
10. Estimasi keuntungan Nasabah : **Rp. 59.588.480,00/Bulan**
11. Estimasi keuntungan Bank : **Rp. 2.475.000,00/Bulan**
12. Estimasi Angsuran : **Rp. 2.475.000,00/Bulan**
13. Estimasi Angsuran jatuh Tempo : **Rp.152.475.000,00 (bulan ke-6)**
14. Jaminan

1 (satu) unit Mobil beserta BPKBnya dengan spesifikasi

Nama BPKB: Reymond Lesmana, Alamat atas nama BPKB: Jl. Janur Hijau 111 T1 111 RT 03 RW 01 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, No.Polisi: B 1631 UJG, Merk/Type: Honda/ CR-V RM3 2KD 2.4 AT, Jenis/Model: Mobil Penumpang/ Jeep, Tahun: 2012, Isi Silinder: 2.354 CC, Warna: Putih Orchid Mutiara, No. Rangka: MHRRM3850CJ303194, No. Mesin: K24299403796, No. BPKB: L-09341712

Harga Pasar : Rp.210.000.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah)

Taksasi Jaminan : Rp.157.500.000,00 (Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

15. Pengikatan Jaminan : **Fidusia dengan nilai penjaminan Rp.157.500.000,00**
16. Notaris : **Irma Fauziah, S.H.**
17. Account Officer : **Endra Nuryanto**

Biaya-Biaya :

1. Biaya Administrasi & Cetak : **Rp.1.500.000,00**
2. Biaya Asuransi Jiwa : **Rp. 300.000,00 (Askrida)**
3. Biaya Pengikatan Jaminan : **Rp. 300.000,00 (Fidusia)**
4. Biaya Materai : **Rp. 36.000,00**
5. Tabungan Beku : **Rp.2.475.000,00**
- Total biaya : Rp.4.611.000,00**

Persyaratan-Persyaratan:

1. Beban biaya yang timbul dalam proses pembiayaan ini menjadi tanggung jawab nasabah, dibayarkan sebelum realisasi atau bersamaan dengan tanda tangan akad pembiayaan.
2. Nasabah wajib membayar angsuran pembiayaan sesuai dengan jadwal angsuran yang telah disepakati, dan akan ditagihkan tanggal **8** setiap bulannya.

3. Nasabah wajib menyertakan laporan keuangan usaha dan mencantumkan bagi hasil untuk bank sesuai nisbah yang telah disepakati setiap kali mengangsur.
4. Atas persetujuan fasilitas pembiayaan ini nasabah dilarang memberikan sesuatu imbalan dan/atau hadiah dalam bentuk apapun kepada karyawan dan semua pejabat BPRS Barokah Dana Sejahtera.
5. Nasabah sanggup mengikuti dan memenuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku di BPRS Barokah Dana Sejahtera.

Demikian **Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan** ini disampaikan, dan apabila **Bapak Fulan A** menyetujui ketentuan dan persyaratan sebagaimana tersebut di atas, dimohon agar **Bapak Fulan A** dapat menandatangani surat ini sebagai tanda persetujuan, untuk selanjutnya agar ditindak-lanjuti dengan penandatanganan perjanjian pembiayaan di atas materai cukup.

Wassalamualaikum Wr Wb

PIHAK BANK

Menyetujui,

PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera

Edi Sunarto, SE

Direktur Utama

Fulan A
Nasabah

Fulan
Istri Nasabah

Jl. Sisingamangaraja 71 Yogyakarta
Telp. (0274)383009/Fax.(0274)374602

Perjanjian (Akad) Al-Musyarakah
No: 1170/MSA/BDS/I/2018

Bismillahirrahmaanirrahim

“Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad (perjanjian) itu” (Al Maidah : 1)

“Cukupkanlah takaran, jangan kamu menjadi orang-orang yang merugi” (Asy-syu`ara : 181)

Perjanjian pembiayaan ini dibuat dan ditandatangani pada Hari: **Senin**, tanggal: **08 Januari 2018** oleh dan antara:-----

- 1 **PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera**, berkedudukan di **Jl. Sisingamangaraja No. 71 Kecamatan Mergangsan, Yogyakarta**, dalam hal ini diwakili oleh: **Edi Sunarto, SE**, sebagai: **Direktur Utama** oleh karenanya bertindak selaku **Direksi**, untuk dan atas nama serta kepentingan mewakili PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera, atas kekuatan Akta tertanggal 12 April 2007 nomor 03 yang kesemuanya sepakat dihadapan Mochamad Ikhwanul Muslimin, Sarjana Hukum Notaris/PPAT di Sleman dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana termaktub dalam surat keputusan tanggal 06 Juli 2007 nomor W22-00107 HT.01.01 – TH. 2007 dan telah mengalami perubahan Akta tertanggal 31 Desember 2008 No. 27/NOT/XII/08 sepakat dihadapan Eti Ermawati, Sarjana Hukum Notaris/ PPAT di Yogyakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasai Manusia RI, sebagaimana termaktub dalam surat keputusan tanggal 28 Oktober 2009 nomor : AHU-51945.AH.01.02.Tahun 2009 dan telah mengalami perubahan akta tertanggal 27 Maret 2013 No. 29 sepakat dihadapan Eti Ermawati, Sarjana Hukum Notaris/ PPAT di Yogyakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasai Manusia RI, sebagaimana termaktub dalam surat keputusan tanggal 1 November 2013 nomor AHU-AH.01.10-45870, dan kembali mengalami perubahan akta tertanggal 08 Oktober 2014 No. 05 sepakat dihadapan Eti Ermawati, Sarjana Hukum Notaris/ PPAT di Yogyakarta dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasai Manusia RI, sebagaimana termaktub dalam surat keputusan tanggal 15 Oktober 2014 nomor AHU-07394.40.21.2014 Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak I/BANK** -----
2. Nama: **Fulan A**, Pekerjaan: **Wiraswasta**, No KTP: **3301010108810001**, Alamat KTP: **Dusun Mulyasari RT 01 RW 09 Ciklapa Kedungreja Cilacap**, yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap**, menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum di bawah ini telah disetujui **Istri**, Nama: **Desivestowati** Pekerjaan: **Mengurus Rumah Tangga**, Alamat: **Dusun Mulyasari RT 01 RW 09 Ciklapa Kedungreja Cilacap**, pemegang KTP No: **3302144912860005** yang dikeluarkan oleh **Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten**

Cilacap, bersama-sama menandatangani perjanjian ini, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak NASABAH** -----

Pihak BANK dan Pihak NASABAH secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, sebelumnya PARA PIHAK telah dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

Bahwa Pihak NASABAH telah mengajukan permohonan kepada Pihak BANK untuk mendapatkan fasilitas dana investasi secara **musyarakah** sehubungan dengan pengembangan kegiatan usaha yang dikelola oleh Pihak NASABAH. -----

Bahwa Pihak BANK telah menyetujui untuk memberikan dana investasi dengan syarat dan ketentuan yang termaktub dalam perjanjian ini. -----

Selanjutnya PARA PIHAK berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas telah saling setuju dan sepakat membuat dan menandatangani perjanjian musyarakah dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam pasal-pasal di bawah ini. -----

PASAL 1

BENTUK KERJASAMA

Pihak BANK telah setuju untuk memberikan pembiayaan syirkah dengan akad **Musyarakah** kepada NASABAH sebesar **Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)**.-----

- 1) Dana investasi tersebut akan dipergunakan **Untuk Menambah Modal usaha** -----

- 2) Pihak NASABAH akan bertindak selaku wakil atau kuasa atau agen dari Pihak BANK sehubungan dengan kegiatan usaha (point nomor 1). -----
- 3) Sepenuhnya dimengerti dan disetujui oleh NASABAH, bahwa pembiayaan akan dipergunakan oleh NASABAH hanya untuk kepentingan sebagaimana Pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 dan Surat Persetujuan Pembiayaan di atas. Jika fasilitas pembiayaan akan digunakan untuk kepentingan/usaha lain, maka harus mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK. -----

PASAL 2

PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN

BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas Pembiayaan sebagai modal/ penyertaan sejumlah **Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)** dari total kebutuhan modal usaha, sedangkan porsi NASABAH adalah sebesar **Rp.250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)** dari modal usaha, penggunaan

atas fasilitas pembiayaan dari BANK dilakukan secara bertahap ataupun sekaligus sesuai dengan kebutuhan dan permintaan NASABAH, yang akan digunakan oleh NASABAH untuk membiayai usaha. -----

PASAL 3

JANGKA WAKTU

- 1) Perjanjian **musyarakah** ini berlaku untuk jangka waktu **6 Bulan**, terhitung sejak tanggal **08 Januari 2018** ditandatanganinya perjanjian ini, dan berakhir pada tanggal **08 Juli 2018**. -----
- 2) Pengembalian/pembayaran kembali dana investasi yang telah diberikan Pihak BANK kepada Pihak NASABAH harus sesuai dengan jadwal angsuran yang telah disepakati oleh PARA PIHAK dan akan ditagihkan tanggal **8** setiap bulannya. (jadwal angsuran terlampir). -----

PASAL 4

PEMBERIAN KUASA DAN PENGANGKATAN SEBAGAI AGEN

- 1) Pihak BANK dengan ini mengangkat Pihak NASABAH untuk bertindak selaku agen/wakil Pihak BANK untuk melakukan usaha sebagaimana diatur pada pasal 1 perjanjian ini. -----
 - 2) Pihak NASABAH wajib melaporkan setiap kejadian/peristiwa tentang kegiatan usaha pada Pihak BANK. -----
 - 3) Pihak NASABAH wajib membuat laporan perkembangan usaha dan kondisi keuangan setiap bulan. Laporan tersebut diserahkan kepada Pihak BANK secara tertib dan teratur. -----
 - 4) Pihak NASABAH menyatakan menerima sepenuhnya pengangkatan dan penunjukan selaku agen/wakil dari Pihak BANK tersebut. -----
- Pengangkatan sebagai agen/wakil berdasarkan ayat ini hanya akan berakhir jika perjanjian ini berakhir karena sebab apapun. -----

PASAL 5

PORSI DAN NISBAH BAGI HASIL

- 1) Besar Nisbah Bagi Hasil disetujui yaitu **4,15 %** untuk Pihak BANK dan **95,85 %** untuk Pihak NASABAH dari realita keuntungan nasabah yang dikerjasamakan setiap bulannya yang diperkirakan sebesar **Rp.59.588.480,00** (*Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah*). -----

- 2) Kuasa Pihak NASABAH selama jangka waktu perjanjian ini memberi kuasa mutlak kepada Pihak BANK dan kuasa mana tidak dapat ditarik kembali oleh Pihak NASABAH untuk memotong atau mendebet rekening Pihak NASABAH pada Pihak BANK atas kewajiban pembayaran angsuran pada setiap tanggal pembayaran. -----

PASAL 6

BIAYA-BIAYA DALAM PERJANJIAN

NASABAH setuju untuk membayar dimuka (tunai atau melalui rekening NASABAH) kepada BANK seluruh biaya-biaya yang timbul karena perjanjian ini, sebesar: -----

- Biaya Administrasi & Cetak : Rp.1.500.000,00
- Biaya Asuransi Jiwa : Rp. 300.000,00 (Askrida)
- Biaya Pengikatan Jaminan : Rp. 300.000,00 (Fidusia)
- Biaya Materai : Rp. 36.000,00

PASAL 7

PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PELUNASAN HUTANG

1. Semua pembayaran kembali/pelunasan hutang oleh NASABAH kepada BANK akan dilaksanakan melalui rekening NASABAH yang dibuka oleh dan atas nama NASABAH di BANK. Dan dengan ini NASABAH memberi kuasa kepada BANK untuk mendebet rekening NASABAH guna pembayaran kembali hutang dan biaya-biaya lainnya sesuai laporan keuangan usaha bulan sebelumnya yang wajib dilaporkan setiap tanggal **8** -----

2. NASABAH melakukan pembayaran angsuran kepada BANK dengan cara: -----
 - a. **Setor tunai** ke Teller Bank, atau -----
 - b. **Transfer antar bank** dengan memasukkan:-----
Nama Bank : Permata Syariah -----

Kode ATM Bersama : **013** -----

Virtual account : 851519xxxxxxxxx -----

Atas Nama : **Fulan A** -----

PASAL 8

JAMINAN

Untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas pembiayaan NASABAH kepada pihak BANK, maka dengan ini NASABAH berjanji, sepakat, menyatakan dan menjamin kepada BANK berupa

1. Segala harta kekayaan Nasabah, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan guna pelunasan pembiayaan Nasabah.-----

2. **1 (satu) unit Mobil beserta BPKBnya dengan spesifikasi**
Nama BPKB: Reymond Lesmana, Alamat atas nama BPKB: Jl. Janur Hijau 111 T1 111 RT 03 RW 01 Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, No.Polisi: B 1631 UJG, Merk/Type: Honda/ CR-V RM3 2KD 2.4 AT, Jenis/Model: Mobil Penumpang/ Jeep, Tahun:

2012, Isi Silinder: 2.354 CC, Warna: Putih Orchid Mutiara, No. Rangka: MHRRM3850CJ303194,
No. Mesin: K24299403796, No. BPKB: L-09341712

Harga Pasar : Rp.210.000.000,00 (*Dua Ratus Sepuluh Juta Rupiah*)

Taksasi Jaminan : Rp.157.500.000,00 (*Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*)

Pengikatan jaminan tersebut berupa **Fidusia daftar dengan nilai penjaminan Rp.157.500.000,00 (*Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*)** yang perjanjiannya menjadi satu kesatuan dengan perjanjian ini. -----

3. Obyek jaminan menjadi milik BANK, sedang obyek jaminan tersebut tetap berada pada dan dalam kekuasaan NASABAH selaku peminjam pakai, obyek jaminan hanya dapat dipergunakan oleh NASABAH menurut sifat peruntukannya. -----
4. NASABAH berkewajiban untuk memelihara obyek jaminan tersebut dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan dan perbaikan atas obyek jaminan atas biaya dan tanggungan NASABAH sendiri serta membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan dengan itu. -----
5. Apabila bagian dan/atau seluruhnya dari obyek jaminan hilang, rusak atau diantara obyek jaminan tersebut ada yang tidak dapat dipergunakan lagi, maka NASABAH dengan ini berjanji dan karenanya mengikat diri untuk mengganti bagian dan/atau seluruhnya dari obyek jaminan yang sejenis dan/atau yang nilainya setara dengan yang digantikan serta dapat disetujui BANK. -----

6. Nasabah tidak berhak untuk melakukan penjaminan ulang atas obyek jaminan dan juga tidak diperkenankan untuk membebaskan dengan cara apapun, menggadaikan, atau menjual atau mengalihkan dengan cara apapun obyek jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BANK. -----
7. BANK diperkenankan untuk mengambil/ menarik, menderok, menjual sebagian atau keseluruhan dari kendaraan milik NASABAH, baik dari tangan Nasabah maupun dari Pihak Lain siapapun adanya apabila NASABAH yang bersangkutan lalai atas kewajibannya sebagaimana yang sudah disepakati bersama dengan pihak Nasabah, yakni tidak melakukan pembayaran angsuran atas pembiayaan selama 3X angsuran secara berturut-turut dan/ atau telah menerima Surat Peringatan Ketiga (SP3). -----
8. Bank menyerahkan sisa hasil penjualan atas objek yang dijaminan kepada Nasabah apabila hasil penjualan jaminan tersebut melebihi harga plafon pembiayaan yang sudah disepakati oleh Bank dan Nasabah.-----
9. Bank melakukan penagihan kembali kepada Nasabah apabila hasil penjualan atas objek yang dijadikan jaminan belum menutup nilai pinjaman pembiayaan Nasabah. -----

PASAL 9

ASURANSI

1. Demi menjamin kelancaran dan keamanan pembiayaan ini, **PIHAK PERTAMA/BANK** wajib mendaftarkan **PIHAK KEDUA/NASABAH** dalam program asuransi jiwa dan/atau jaminan sesuai dengan kesepakatan bersama. -----
2. **PIHAK PERTAMA/BANK** wajib mengurus semua persyaratan yang diperlukan untuk dapat mendaftarkan dan/atau membantu klaim asuransi **PIHAK KEDUA/NASABAH**.-----

3. **PIHAK KEDUA/NASABAH** wajib bersifat kooperatif dalam hal memenuhi semua persyaratan yang diperlukan termasuk pengisian formulir, cek kesehatan, dan kelengkapan berkas pendukung lainnya guna pendaftaran dan/atau klaim terhadap asuransi.-----
4. Resiko jiwa dan jaminan yang terjadi selama proses pengajuan asuransi sampai diterimanya polis asuransi oleh **PIHAK PERTAMA/BANK** yang menyebabkan hilangnya kemampuan membayar akan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA/NASABAH** beserta ahli warisnya.-----
5. Jaminan **PIHAK KEDUA/NASABAH** yang tidak dicover asuransi, diwajibkan mengisi Surat Pernyataan Tidak Diasuransikan.-----

PASAL 10

PERISTIWA CIDERA JANJI

Apabila terjadi hal-hal di bawah ini (setiap kejadian demikian, sebelum dan sesudah ini masing-masing secara tersendiri atau secara bersama-sama disebut sebagai “Peristiwa Cidera Janji”). ----

- 1) Kelalaian NASABAH untuk melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian ini untuk membayar kembali angsuran Pembiayaan tepat pada waktunya dan setelah dilakukan pengecekan dari Pihak Bank atas penyebab keterlambatan pembayaran angsuran tersebut, apabila tidak dapat memberikan bukti yang cukup dalam hal ini NASABAH telah melalaikan kewajibannya. Untuk hal ini BANK dan NASABAH sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. -----
- 2) Apabila terdapat sesuatu janji, pernyataan, jaminan atau kesepakatan menurut perjanjian ini atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam sesuatu surat, sertifikat atau bukti-bukti lain yang perlu diadakan menurut perjanjian ini atau sehubungan dengan sesuatu perjanjian yang disebut dalam perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan. -----
- 3) Apabila NASABAH mengajukan permohonan resmi kepada Pengadilan Negeri untuk dinyatakan pailit, atau terhadap dilancarkan suatu tindakan yang apabila di dalam waktu 60 (enam puluh) hari Takwin tidak dicabut, akan menjerus kepada sesuatu pernyataan pailit dari NASABAH. -----
- 4) Jikalau NASABAH melanggar dan/atau tidak dapat memenuhi peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini atau tidak dapat dipenuhi syarat-syarat perjanjian ini serta perjanjian-perjanjian lainnya yang bersangkutan dan/atau syarat-syarat serta ketentuan yang ditetapkan oleh BANK baik surat-surat/dokumen-dokumen termasuk jaminan yang diberikan. -----
- 5) Jikalau atas barang-barang milik NASABAH dan/atau Penjamin, baik sebagian maupun seluruhnya, dilakukan sitaan jaminan atau sitaan eksekusi.-----
- 6) Jikalau kekayaan NASABAH serta nilai barang-barang dan lain-lain yang menjadi tanggungan nanti menurut penilaian BANK menjadi kurang sedemikian rupa sehingga tidak lagi merupakan jaminan yang cukup bagi hutangnya NASABAH.-----
- 7) Jikalau NASABAH tidak menjalankan usaha dengan sungguh-sungguh dan / atau melanggar syar’i dan atau undang-undang serta hukum yang berlaku.-----

Maka seluruh Pembiayaan tersebut akan menjadi jatuh tempo dan seluruh kewajiban NASABAH harus dibayarkan kepada BANK secara seketika dan sekaligus dan BANK dapat mengambil tindakan

apapun yang dianggap perlu sehubungan dengan perjanjian ini, atau sesuatu perjanjian atau dokumen atau surat-surat yang tersebut di dalam Perjanjian ini atau Perjanjian ini atau sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk menjamin pelunasan kembali Pembiayaan. -----

PASAL 11

FORCE MAJEURE

- 1) Yang dimaksud dengan force majeure adalah keadaan-keadaan sebagai berikut : -----
 - a) Gempa bumi, taufan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya.-----
 - b) Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan yang mengakibatkan salah satu pihak atau kedua pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini.-----
- 2) Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak maka pihak yang mengalami keadaan force majeure berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak terjadinya force majeure tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.-----
- 3) Apabila pihak yang mengalami force majeure tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat 2, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan force majeure tersebut.-----
- 4) Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas terdapat unsur/akibat kelalaian dari pihak yang mengalami force majeure, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang timbul menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan force majeure tersebut. -----
- 5) Force majeure dimaksud dalam ayat 1 dan pasal 2 di atas tidak dapat dijadikan alasan oleh PIHAK NASABAH untuk menunda kewajiban pembayaran dan investasi yang telah jatuh tempo kepada PIHAK BANK sebelum terjadinya force majeure. -----

PASAL 12

PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN

1. Akad pembiayaan ini berlaku dan mengikat terhadap Bank dan Nasabah maupun para penerima dan penerus hak dan kewajiban dalam Akad pembiayaan ini (meliputi pula: para ahli waris, pengelola, pelaksana, penggantinya dan pihak yang menerima serta pengganti yang berkepentingan), dengan ketentuan bahwa Nasabah tidak dapat mengalihkan atau melepaskan hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Akad tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.-----
2. Nasabah setuju bahwa apabila dianggap perlu oleh Bank, berdasarkan pertimbangannya sendiri Bank mempunyai hak untuk mengalihkan, baik seluruh atau sebagian hak-hak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Akad pembiayaan ini (berikut setiap perubahan, penambahan,

dan atau perpanjangannya) kepada pihak lainnya, dan Nasabah setuju bahwa penerima pengalihan hak yang bersangkutan akan mendapat manfaat yang sama dengan yang diberikan kepada Bank berdasarkan akad pembiayaan ini.-----

3. Dalam hal Bank mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya, Nasabah tetap terikat dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Akad pembiayaan ini (berikut setiap perubahan, penambahan, dan atau perpanjangannya) serta perjanjian-perjanjian/akad-akad lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan Akad pembiayaan ini.---

PASAL 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Segala perselisihan yang timbul berdasarkan Akad ini antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Akad ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat. -----

- 2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai kesepakatan, Mengenai Akad pembiayaan ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak memilih domisili umum dan tetap di kantor Pengadilan Agama di Yogyakarta. Pada Pengadilan Agama tersebut BANK dapat memberitahukan dengan resmi segala akte-akte dan exploit-exploit pengadilan atau diluar pengadilan yang sekiranya perlu, dan akan mengirimkan tembusannya kepada alamat terakhir yang dikenal-nya, sedangkan pengiriman itu tidak perlu dibuktikan menurut hukum.-----

PASAL 14

LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian pembiayaan ini, akan diatur dalam akte tambahan, surat-surat dan atau kertas-kertas lain yang merupakan bagian yang melekat dan dilampirkan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian pembiayaan ini. -----

PASAL 15

PENUTUP

- 1) Sebelum surat perjanjian ini ditandatangani oleh nasabah, nasabah mengakui dengan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa nasabah telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi perjanjian ini berikut seluruh surat dan dokumen yang menjadi lampiran surat perjanjian ini, sehingga oleh karena itu nasabah memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah menandatangani perjanjian ini. -----

- 2) Tiap adendum dari perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Akad pembiayaan ini.-----

Pihak Pertama dan Kedua sepakat dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk perjanjian ini dan segala akibatnya memberlakukan syariah Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah. -----

Demikian Akad Pembiayaan ini disetujui dan ditandatangani **di Yogyakarta pada hari ini, Senin 08 Januari 2018** oleh Bank dan Nasabah di atas kertas yang bermaterai cukup dalam dua rangkap, yang masing-masing disimpan oleh nasabah dan masing-masing berlaku sebagai aslinya. -----

PIHAK BANK

PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera

Edi Sunarto, SE

Direktur Utama

NASABAH

Materai Rp. 6.000

Fulan A

Fulan B

Istri Nasabah

Saksi

()

()

Jl. Sisingamangaraja 71 Yogyakarta
Telp. (0274)383009 / Fax. (0274)374602

SURAT – AKSEP

Baik untuk **Rp.150.000.000,00**

Terbilang ***Seratus Lima Puluh Juta Rupiah***

Atas pengunjukan surat aksep ini, maka yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Fulan A**
Tempat/ Tanggal Lahir : **Cilacap/ 01 Agustus 1981**
No. KTP : **3301010108810001**
Alamat KTP : **Dusun Mulyasari RT 01 RW 09 Ciklapa Kedungreja Cilacap**
Alamat Tinggal : **Jl. Perumnas Mundu No.250 A1 RT 07 RW 02**
Caturtunggal Depok Sleman
Pekerjaan : **Wiraswasta**

Berjanji membayar kepada PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera – atau ordernya, jumlah uang sebesar **Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)** Sesuai dengan akad No. **1170/MSA/BDS/I/2018.**

Mengenai aksep ini, yang bertanda tangan di bawah ini, memilih domisili hukum dan tetap di Kantor Pengadilan Agama **Kota Yogyakarta.**

Yogyakarta, 08 Januari 2018

Materai Rp. 6.000,-

Fulan A
Nasabah

Fulan B
Istri Nasabah

Lampiran 6

Surat Keterangan Magang di BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS)

 BANK SYARIAH BDS PT. BPRS BAROKAH DANA SEJAHTERA بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ											
<u>SURAT KETERANGAN</u> Nomor: 11/S-KET/BDS/V/2018											
<p>Saya yang bertandatangan di bawah ini:</p> <table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 30%;">Nama</td><td>: Edi Sunarto, S.E.</td></tr><tr><td>Jabatan</td><td>: Direktur Utama</td></tr><tr><td>Alamat</td><td>: Jl. Sisingamangaraja No. 71 Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta</td></tr></table>		Nama	: Edi Sunarto, S.E.	Jabatan	: Direktur Utama	Alamat	: Jl. Sisingamangaraja No. 71 Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta				
Nama	: Edi Sunarto, S.E.										
Jabatan	: Direktur Utama										
Alamat	: Jl. Sisingamangaraja No. 71 Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta										
<p>Dengan ini menerangkan bahwa:</p> <table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="width: 30%;">Nama Mahasiswa</td><td>: Fitriyani Setiawani</td></tr><tr><td>Nomor Mahasiswa</td><td>: 20140730021</td></tr><tr><td>Prodi/Jenjang</td><td>: Ekonomi & Perbankan Islam/S1</td></tr><tr><td>Fakultas</td><td>: Agama Islam</td></tr><tr><td>Instansi</td><td>: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta</td></tr></table>		Nama Mahasiswa	: Fitriyani Setiawani	Nomor Mahasiswa	: 20140730021	Prodi/Jenjang	: Ekonomi & Perbankan Islam/S1	Fakultas	: Agama Islam	Instansi	: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Nama Mahasiswa	: Fitriyani Setiawani										
Nomor Mahasiswa	: 20140730021										
Prodi/Jenjang	: Ekonomi & Perbankan Islam/S1										
Fakultas	: Agama Islam										
Instansi	: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta										
<p>Telah melakukan Magang di PT. BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta pada tanggal 09 Oktober 2017 – 13 November 2017.</p> <p>Demikianlah surat keterangan ini kami sampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.</p>											
<p>Yogyakarta, 07 Mei 2018</p> <table border="0" style="width: 100%;"><tr><td style="text-align: center;"></td><td style="text-align: right;"> Edi Sunarto, S.E. Direktur Utama</td></tr></table>			 Edi Sunarto, S.E. Direktur Utama								
	 Edi Sunarto, S.E. Direktur Utama										
<p><i>"Bersama Menggapai Kesuksesan"</i></p>											

Lampiran 7

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS)


BANK SYARIAH BDS
PT. BPRS BAROKAH DANA SEJAHTERA
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN
Nomor: 12/S-KET/BDS/V/2018

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Edi Sunarto, S.E.
Jabatan	: Direktur Utama
Alamat	: Jl. Sisngamangaraja No. 71 Brontokusuman, Mergangsan, Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa	: Fitriyani Setiawani
Nomor Mahasiswa	: 20140730021
Prodi/Jenjang	: Ekonomi & Perbankan Islam/S1
Fakultas	: Agama Islam
Instansi	: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Judul Skripsi	: "Peran BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) Terhadap Pemberdayaan Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Pembiayaan Musyarakah"

Telah melakukan Penelitian di PT. BPR Syariah Barokah Dana Sejahtera Yogyakarta pada tanggal
06 April 2018 – 18 April 2018.

Demikianlah surat keterangan ini kami sampaikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 07 Mei 2018
PT. BPRS Barokah Dana Sejahtera


Edi Sunarto, S.E.
Direktur Utama

"Bersama Menggapai Kesuksesan"

In. Sisngamangaraja No.71 Yogyakarta Telp./Fax. 0274-374602 Hunting 0274-383009 email: bprs_bds@yahoo.com website: www.bprs-bds.co.id

Lampiran 8



PERPUSTAKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA (UMY)
Terakreditasi "A" (Perpustakaan Nasional RI No : 29/1/ee/XII.2014)

Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menyatakan bahwa skripsi atas nama :

Nama : Fitriyani Setiawani

Prodi/Fakultas : EPI/FAI

NIM : 20140730021

Judul : Peran BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) Terhadap Pemberdayaan Sektor Usaha Mikro Kecil Mengengah (UMKM) Melalui Pembiayaan Musyarakah

Dosen Pembimbing : Dr. Maesyaroh, M.A

Telah dilakukan tes Turnitin dengan indeks similaritasnya sebesar : 15% EXCLUDE MATCHES < 1 %

Semoga surat keterangan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2018-05-05
Pustakawan

M. Jubaidi, SIP.

Lampiran 9

CURRICULUM VITAE

A. DATA PRIBADI

Nama : Fitriyani Setiawani

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 4 September 1994

Status : Belum Menikah

Agama : Islam

Alamat Rumah : Desa Kaligiri RT/RW 001/004, Kec. Sirampog,
Kab. Brebes

Nomor Telepon : 085729690977

Email : fitriansetiawani@gmail.com



B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. PENDIDIKAN FORMAL

- a. SD (2002-2008) : SD Negeri 1 Sirampog
- b. SMP (2008-2010) : SMP Negeri 2 Sirampog
- c. SMA (2010-2013) : SMA Negeri 1 Sirampog
- d. S1 (2014-2018) : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta,
Fakultas Agama Islam, Prodi Ekonomi Islam.

2. PENDIDIKAN NON-FORMAL

- a. Praktikum Perbankan (Magang) Prodi Ekonomi Islam di BPRS Barokah Dana Sejahtera (BDS) (9 Oktober – 13 November 2017).

C. PENGALAM ORGANISASI

1. Anggota Devisi Keilmuan dan Agama, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM FAI)
periode 2015/2016

D. KEMAPUAN

1. Microsoft Office (MS. Word, MS. Excel dan MS. Power Point).

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.